



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN Sbw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

M. HUSAIN

Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Moyo, tanggal 25 April 1980, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Karang Orong Rt. 007 Rw. 003 Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam ;

Selanjutnya di sebut sebagai ----- **“ PEMOHON ”** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2018 yang didaftar pada tanggal 18 Oktober 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah Register Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN Sbw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah dan tercatat nama dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SD) yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri No.1 Moyo Hilir tanggal 26 Mei 1995 dan Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Gunung Galesa tanggal 27 Mei 1998 tercatat nama Pemohon SUPRIYANTO, sedangkan nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah maupun dalam Ijazah Sarjana (S.1) Pemohon tercatat nama Pemohon M.HUSAIN ;
2. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah maupun dalam Ijazah Sarjana (S.1) tercatat atas nama M.HUSAIN di ikuti pula dengan nama Pemohon yang ada baik dalam Akta Kenal Lahir, Kertu Tanda Pennduduk(KTP) Kartu Keluarga (KK)serta Ata Nikah Pemohon sudah tercantum atas nama pemohon M.HUSAIN ;
3. Bahwa adanya nama Pemohon tercatat atas nama M.HUSAIN dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas/Madrasah yang kemudian di ikuti nama Pemohon dalam Ijazah Sarjana (S.1) M.HUSAIN karena sewaktu Pemohon tinggal

Hal 1 dari 5 hal.Penetapan.No.60/Pdt.P/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok merubah nama Pemohon dari nama SUPRIYANTO menjadi nama M.HUSAIN kemudian Pemohon mengikuti saja perubahan nama yang dilakukan pimpinan pondok tersebut tidak terpikirkan oleh Pemohon akibat yang terjadi dengan adanya perubahan nama pemohon tersebut dan baru sekarang terpikirkan oleh Pemohon ;

4. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan dalam Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama SUPRIYANTO dengan yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan yang tercatat dalam Ijazah Sarjana (S.1) atas nama M.HUSAIN adalah merupakan orang yang sama ;

5. Bahwa Ijazah Sarjana (S.1) yang dimiliki oleh Pemohon karena Pemohon memperoleh Gelar Sarjana (S.1) diluar Negeri (diYaman) sehingga dalam Ijazah S.1 yang dimiliki Pemohon masih dalam berbahasa Araf belum diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia;

6. Bahwa untuk menghindari karena ada perbedaan nama Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan dalam Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama SUPRIYANTO dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan yang tercatat dalam Ijazah Sarjana (S.1) atas nama M.HUSAIN serta untuk kepentingan dan masa depan Pemohon maka Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa nama **SUPRIYANTO** yang tercatat dalam Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SDN) No.1 Moyo Hilir tanggal 26 Mei 1995 dan Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Gunung Galesa tanggal 27 Mei 1998 dengan nama **M.HUSAIN**.
3. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;
Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. HUSEN Nomor : 5204092504800002 tanggal 25 April 2017 (tanda bukti : P.1) ;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan.No.60/Pdt.P/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan nomor 330/19/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009, (tanda bukti : P.2) ;
3. Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 5757/DIS/2005 tanggal 28 Juli 2005, (tanda bukti : P.3) ;
 4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M. HUSEN tanggal 27 April 2016 Nomor : 5204093001120005 (tanda bukti : P.4) ;
 5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekola Dasar Moyo Hilir atas nama SUPRIYANTO Nomor : 20 OA oa 0045603 tanggal 26 Mei 1995 (tanda bukti : P.5);
 6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Mts) atas nama SUPRIYANTO Nomor : E.4IV/X/MTS.017141000811998 tanggal 27 Mei 1998 (tanda bukti : P.6);
 7. Foto copy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atas nama M. HUSAIN Nomor : DN-23 PC 6795244 tanggal 4 Agustus 2011 (tanda bukti : P.7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah :

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan bernama **1. BUDIAN MUKHLASUDDIN, 2. MADYA YACUB ZAIN** dan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BUDIAN MUKHLASUDDIN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa Pemohon memiliki Ijazah dan tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SD) yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri No. 1 Moyo Hilir Tanggal 26 Mei 1995 atas nama SUPRIYANTO;
 - Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (Mts) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Mts Gunung Galesa tanggal 27 Mei 1998 dengan nama SUPRIYANTO;
 - Bahwa pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah maupun dalam Ijazah Sarjana (S.I) tercatat dengan nama M. HUSAIN;
 - Bahwa Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 1 Moyo Hilir tanggal 26 Mei 1995 atas nama SUPRIYANTO adalah orang yang sama yang bernama M. HUSAIN;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan.No.60/Pdt.P/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018/PT/PT/2018/PN.Sbw

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa saksi selaku guru Mts dan Komite Sekolah Dasar Negeri No. 1 Moyo Hilir;
 - Bahwa siswanya Mts dan Sd atas nama SUPRIYANTO adalah orang yang sama yang bernama M. HUSAIN sekarang sebagai pemohon;
 - Bahwa saksi tahu persis karena saksi adalah guru dan Komite murid saat pemohon Sekolah Mts dan SD;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari penetapan ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon termasuk Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada dewasa ini penggantian dan perubahan nama tanggal, bulan dan tahun lahir telah dilakukan Warga Negara Indonesia dan mendapat pengesahan Pengadilan atas dasar alasan kepercayaannya ataupun alasan lainnya untuk memudahkan menjalani kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekola Dasar Moyo Hilir atas nama **SUPRIYANTO** Nomor : 20 OA oa 0045603 tanggal 26 Mei 1995 yang dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atas nama **M. HUSAIN** Nomor : DN-23 PC 6795244 tanggal 4 Agustus 2011, membuktikan bahwa benar adalah orang yang sama yang bernama **M. HUSAIN**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Pemohon maka permohonan pemohon sudah cukup beralasan dan juga pemohon telah mampu menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon menurut Hakim juga tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma sosial dalam masyarakat, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Hal 4 dari 5 hal.Penetapan.No.60/Pdt.P/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **SUPRIYANTO** yang tercatat dalam Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SDN) No. 1 Moyo Hilir tanggal 26 Mei 1995 adalah orang yang sama yang bernama **M. HUSAIN**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh kami **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang **yang terbuka untuk umum** pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
TTD

M. DENI SUPRIYONO, S.H.

H a k i m,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA

1. PNBP	Rp. 30. 000,00.
2. Panggilan	Rp. 175. 000,00.
3. PNBP relas	Rp. 5. 000,00.
4. ATK	Rp. 50. 000,00.
5. Sumpah	Rp. 20. 000,00.
5. Materai	Rp. 6. 000,00..
6. Redaksi	Rp. 5. 000,00

J u m l a h

Rp. 291. 000,00.

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal.Penetapan.No.60/Pdt.P/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon **M. HUSAIN**
secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,
Panitera,

M. SALEH, S.H.
NIP.19601029 198303 1 005.

Hal 6 dari 5 hal. Penetapan.No.60/Pdt.P/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)